# BAB IV

# PENUTUP

## Simpulan

# Peran yang dilakukan Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Padang dilakukan melalui: peran deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa sudah terlaksana dalam artian bahwa peran-peran tersebut terlaksana.

# Semua sarana dan personel sudah memadai dan tidak ada kendala. Satpol PP tidak menentukan jadwal tetap, karena pengawasan dan penertiban dilakukan berdasarkan informasi dari intelijen dan laporan masyarakat.

## Saran

# Agar Pemerintah Daerah Kota Padang perlu menambahan jumlah personil Satpol PP sehingga Satpol PP dalam menjalankan perannya dapat maksimal dengan luas wilayah serta jumlah penduduk di Kota Padang.

# Agar Satpol PP melakukan pendidikan atau pelatihan khusus terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercipta penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kota padang secara berkesinambungan.

# Agar Pemerintah Daerah Kota Padang meningkatkan pengawasan terhadap hotel-hotel yang beroperasi tanpa izin. Ini termasuk pemeriksaan berkala untuk memastikan bahwa semua dokumen perizinan, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Usaha Hotel (IUHP), telah dipenuhi.